

## **B A B   I V**

### **P E N U T U P**

#### **1. Kesimpulan**

Setelah menguraikan beberapa pokok bahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kasus kredit macet pada bank baik pada bank swasta maupun bank yang sebagian saham atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah (BUMN) dapat diancam pidana dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan alasan kerugian yang timbul atas adanya kredit macet di atas masuk dalam ruang lingkup kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- b. Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dugaan tindak pidana korupsi atas Terdakwa Neloe dkk. dalam kasus kredit macet Bank Mandiri yang membebaskan Terdakwa Neloe dkk, merupakan suatu putusan yang keliru menganalogikan kerugian keuangan negara dengan berdasar Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jelas melanggar asas undang-undang tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*). Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ketentuan mengenai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidaklah harus nyata, riil dan pasti jumlahnya, akan tetapi cukup menurut akal

bahwa telah terjadi potensi kerugian yang timbul dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh terdakwa;

## **2. Saran**

Ada beberapa saran yang kiranya dapat memberikan suatu wacana atau pemikiran yang penting dan berguna dalam menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di bidang perkreditan bank, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam setiap penanganan kasus korupsi di bidang perkreditan bank, sebaiknya Penuntut Umum juga mencantumkan ancaman pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perbankan. Karena dalam praktek tidak jarang Penuntut Umum kesulitan untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara padahal unsur-unsur lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan seperti unsur perbuatan melawan hukum atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan khususnya perkreditan bank;
- b. Penuntut Umum juga dalam melakukan penyidikan dan penuntutan atas dugaan tindak pidana korupsi di bidang perkreditan harus secara jeli, cermat dan teliti menganalisa perbuatan-perbuatan pelanggaran dalam kasus kredit macet sehingga diperlukan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang cukup dan handal dalam melakukan analisa atas pola-pola kejahatan dalam perkreditan bank yang sudah semakin canggih;